

PERUBAHAN - BESARAN BIAYA OPERASIONAL - BADAN ADHOC

2023

Kpt 22 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor SP DIPA – 076.01.2.655853/2023 Revisi ke 5 tanggal 21 Juli 2023 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Badan Adhoc pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023;

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Besaran Biaya Operasional Badan Adhoc Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dengan rincian dana operasional Badan Adhoc per bulan (Juli s/d Oktober) tahun anggaran 2023 PPK sebesar Rp. 2.000.000,- dan PPS sebesar Rp.1.000.000,-

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2023

- Lamp : 2 Hlm

